

# Tax Update



## I. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 5/PJ/2023

Pada tanggal 9 Mei 2023 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-20/2023 tanggal 10 Mei 2023 , yaitu:

- Penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Dan diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi (OP) yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta.
- Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%. Berdasarkan perdirjen ini sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP di mana sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15% untuk paling lama 24 bulan.
- Dalam masa peralihan pengaturan, apabila sampai dengan 31 Mei 2023, terhadap SPT Tahunan lebih bayar yang belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan, pemeriksaan restitusi dihentikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan ini. Sedangkan terhadap yang telah disampaikan SPHP, pemeriksaan diteruskan sesuai Pasal 17B UU KUP.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2023.

## II. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 5/PJ/2023

Pada tanggal 19 Mei 2023 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 5/PJ/2023 tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Seychelles. Berikut materinya:

1. P3B Indonesia-Seychelles telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2001.
2. Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles:

- a. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017;
  - b. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);
  - c. berdasarkan dokumen Persyaratan dan Notifikasi (Reservations and Notifications) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles memilih P3B Indonesia-Seychelles untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles akan memodifikasi P3B Indonesia-Seychelles; dan
  - d. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan pada 28 April 2020 sedangkan Pemerintah Republik Seychelles menyampaikan instrumen pengesahannya pada 14 Desember 2021.
3. Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020 dan bagi Seychelles pada 1 April 2022.
  4. Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Seychelles:
    - a. sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah 1 Januari 2023; dan
    - b. sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 di Indonesia dan 10 Juni 2023 di Seychelles.
  5. Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Seychelles antara lain:
    - a. Pasal 6 ayat 1 Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Seychelles untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak;
    - b. Pasal 7 ayat 1 Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Seychelles sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut;
    - c. Pasal 16:
      - 1) ayat 1 kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 25 ayat 1 P3B Indonesia-Seychelles sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Indonesia-Seychelles;

- 2) ayat 2 kalimat kedua Konvensi berlaku untuk Pasal 25 ayat 2 P3B Indonesia-Seychelles sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik.

### **III. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 6/PJ/2023**

Pada tanggal 19 Mei 2023 telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 6/PJ/2023 tentang Pemberitahuan Berlakunya Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan Dan Penggeseran Laba Untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Spanyol Beserta Protokolnya. Berikut materinya:

1. P3B Indonesia-Spanyol telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2000.
2. Proses penandatanganan dan pemberlakuan Konvensi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol:
  - a. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol menandatangani Konvensi di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017;
  - b. Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);
  - c. berdasarkan dokumen Persyaratan dan Notifikasi (Reservations and Notifications) yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol memilih P3B Indonesia-Spanyol untuk tercakup dalam Konvensi sehingga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol akan memodifikasi P3B Indonesia-Spanyol; dan
  - d. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Organisation for the Economic Co-operation and Development selaku Penyimpan pada 28 April 2020 sedangkan Pemerintah Kerajaan Spanyol menyampaikan instrumen pengesahannya pada 28 September 2021.
3. Berdasarkan Pasal 34 Konvensi, Konvensi berlaku bagi Indonesia pada 1 Agustus 2020 dan bagi Spanyol pada 1 Januari 2022.
4. Berdasarkan Pasal 35 Konvensi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Spanyol:
  - a. sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah 1 Januari 2023; dan
  - b. sehubungan dengan pajak-pajak lainnya yang dikenakan pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 di Indonesia dan 10 Juni 2023 di Spanyol.

5. Pokok-pokok pengaturan dalam Konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Spanyol antara lain:
- a. Pasal 6 ayat (1) Konvensi mengganti mukadimah P3B Indonesia-Spanyol untuk menegaskan bahwa tujuan pembentukan P3B adalah untuk mengeliminasi pemajakan berganda tanpa menciptakan ruang untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui pengelakan atau penghindaran pajak;
  - b. Pasal 7 ayat (1) Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Spanyol sehingga manfaat P3B tidak diberikan jika dapat disimpulkan, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan terkait, bahwa salah satu tujuan utama dari transaksi yang dilakukan adalah untuk memperoleh manfaat P3B tersebut;
  - c. Pasal 8 ayat (1) Konvensi berlaku untuk Pasal 10 ayat (2) huruf a) P3B Indonesia-Spanyol sehingga tarif 10% untuk dividen hanya diberikan jika ketentuan batasan kepemilikan 25% terpenuhi sepanjang jangka waktu 365 hari sampai dengan hari pembayaran dividen;
  - d. Pasal 9 ayat (4) Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Spanyol sehingga keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Spanyol dari pengalihan saham atau hak-hak yang sebanding, seperti hak dalam persekutuan atau penitipan dengan pengelolaan (trust), dapat dipajaki di Negara Pihak lainnya hanya jika kapanpun dalam jangka waktu 365 hari sebelum pengalihan saham, atau hak-hak yang sebanding tersebut memperoleh lebih dari 50% nilainya secara langsung atau tidak langsung dari harta tak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut;
  - e. Pasal 12:
    - 1) ayat (1) Konvensi mengganti Pasal 5 ayat (5) huruf a) P3B Indonesia-Spanyol sehingga pengertian bentuk usaha tetap agen dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a) P3B Indonesia-Spanyol menjadi orang pribadi atau badan yang bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dan, dalam melakukannya, biasa menyepakati kontrak, atau biasa memainkan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang secara rutin disepakati tanpa modifikasi material oleh perusahaan tersebut, dan kontrak-kontrak ini:
      - a. atas nama perusahaan tersebut; atau
      - b. untuk pengalihan kepemilikan atas, atau untuk pemberian hak untuk menggunakan, harta yang dimiliki oleh perusahaan itu atau yang mana perusahaan tersebut memiliki hak untuk menggunakan; atau
      - c. untuk penyediaan jasa oleh perusahaan itu;
    - 2) ayat 2 Konvensi mengganti Pasal 5 ayat 7 P3B Indonesia-Spanyol sehingga orang pribadi atau badan yang bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya atas nama satu atau lebih perusahaan yang erat terkait dengannya tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas.
  - f. Pasal 13:
    - 1) ayat (2) Konvensi (Opsi A) berlaku untuk Pasal 5 ayat (4) P3B Indonesia-Spanyol sehingga pengertian bentuk usaha tetap dalam P3B Indonesia-Spanyol tidak termasuk:
      - a. kegiatan-kegiatan yang secara khusus tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) P3B Indonesia-Spanyol;

- b. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, bagi perusahaan tersebut, setiap kegiatan yang tidak dijelaskan dalam huruf a);
- c. pemeliharaan tempat usaha yang bersifat tetap semata-mata untuk kombinasi kegiatan yang disebutkan dalam huruf a) dan huruf b),

sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal huruf c), keseluruhan kegiatan dari tempat usaha yang bersifat tetap tersebut, bersifat persiapan atau penunjang.

- 2) ayat (4) Konvensi berlaku untuk Pasal 5 ayat (4) P3B Indonesia-Spanyol sehingga Pasal 5 ayat (4) P3B Indonesia-Spanyol tidak berlaku untuk tempat usaha yang bersifat tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang erat terkait menjalankan kegiatan usaha di tempat yang sama atau di tempat lainnya di Negara Pihak yang sama dan:
  - a. tempat atau tempat lain itu merupakan bentuk usaha tetap bagi perusahaan atau perusahaan yang erat terkait; atau
  - b. keseluruhan kegiatan yang dihasilkan dari kombinasi kegiatan yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, tidak bersifat persiapan atau penunjang,

sepanjang kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang erat terkait di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha.

- g. Pasal 15 ayat (1) Konvensi berlaku untuk Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Konvensi sehingga pengertian orang pribadi atau badan yang erat terkait dengan suatu perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang:
  - a) berdasarkan seluruh fakta dan keadaan terkait, salah satunya memiliki pengendalian atas yang lainnya atau keduanya di bawah pengendalian orang pribadi atau badan yang sama; atau
  - b) salah satunya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak atas yang lainnya (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atau jika orang pribadi atau badan lainnya memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50% hak suara dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas perseroan) atas orang pribadi atau badan tersebut.
- h. Pasal 16:
  - a) ayat (1) kalimat kedua Konvensi mengganti Pasal 26 Ayat (1) P3B Indonesia-Spanyol sehingga permohonan untuk persetujuan bersama harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B Indonesia-Spanyol;
  - b) ayat (2) kalimat kedua Konvensi berlaku untuk Pasal 26 Ayat (2) P3B Indonesia-Spanyol sehingga persetujuan bersama yang dicapai dilaksanakan terlepas dari batasan waktu menurut peraturan perundang-undangan domestik; dan

- i. Pasal 17 ayat (1) Konvensi berlaku untuk P3B Indonesia-Spanyol sehingga dalam hal terdapat penyesuaian laba perusahaan di suatu Negara Pihak pada P3B Indonesia-Spanyol, Negara Pihak lainnya harus melakukan penyesuaian lanjutan atas laba pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan tersebut.

#### **IV. Pengumuman Nomor PENG - 11/PJ.09/2023**

Pada tanggal 31 Mei 2023 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 11/PJ.09/2023 tentang Pengumuman Tentang Imbauan Penyampaian Laporan Realisasi Repatriasi Dan/Atau Investasi Wajib Pajak Dalam Rangka Program Pengungkapan Sukarela yang berisi:

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan realisasi repatriasi dan/atau investasi Harta bersih bagi Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Wajib Pajak peserta PPS yang menyatakan:
  - a. mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi); dan/atau
  - b. menginvestasikan harta bersih pada:
    1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    2. Surat Berharga Negara,harus menyampaikan laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 yang diperpanjang berdasarkan PENG-9/PJ.09/2023 sampai dengan 31 Mei 2023 bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun takwim.
2. Mengingat akan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih, diimbau kepada Wajib Pajak peserta PPS untuk segera menyampaikan laporan tahun pertama melalui situs web pajak.go.id sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

#### **V. Siaran Pers nomor SP-22/2023**

Sampai dengan 31 Mei 2023, pemerintah telah menunjuk 151 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Mei 2023.

Tiga pelaku usaha yang ditunjuk pada Mei 2023, yaitu:

1. Garmin (Europe) Limited
2. Hotjar Limited
3. DigitalOcean, LLC

Selain tiga penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari tiga perusahaan, yakni Booking.com B.V., Evernote GmbH, dan Travelscape, LLC.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Pajak</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KM.10/2023, 2 Mei 2023	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Mei 2023 Sampai Dengan 9 Mei 2023
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 24/KM.10/2023, 9 Mei 2023	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Mei 2023 Sampai Dengan 16 Mei 2023
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KM.10/2023, 16 Mei 2023	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Mei 2023 Sampai Dengan 23 Mei 2023
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KM.10/2023, 23 Mei 2023	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Mei 2023 Sampai Dengan 30 Mei 2023
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/KM.10/2023, 30 Mei 2023	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Mei 2023 Sampai Dengan 6 Juni 2023
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 28/KM.10/2023, 30 Mei 2023	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2023 Sampai Dengan 30 Juni 2023

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)